



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 93/FKIK/01/2021**

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA
BERPRESTASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk peningkatan atmosfer akademik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bernuansa akademis;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dari Mahasiswa dalam kegiatan tersebut perlu adanya dukungan sebagai komitmen institusi dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kemeterian Agama
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 4663/Un.3/HK.00.5/08/2018 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 878/FKIK/09/2020 tentang Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tersebut dalam dictum pertama diberlakukan sebagai acuan untuk pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 22 Januari 2021

Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan.
2. Para Ketua Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. A R S I P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 93/FKIK/01/2021
TANGGAL : 22 Januari 2021
TENTANG :

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

JENIS DAN KATEGORI KEGIATAN :

1. Merupakan Lomba Karya Tulis Ilmiah, Teknologi dan Riset tingkat Nasional dan Internasional seperti Essai, Literatur Review, Karya Inovatif, Ide Bisnis berbasis Teknologi, Karya Tulis Ilmiah Sains dan Teknologi.
2. Merupakan Lomba atau Kompetisi tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Kementerian/DIKTI/DIKTIS/LIPI/Universitas dengan ketentuan diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) propinsi
3. Merupakan Lomba atau Kompetisi tingkat Internasional yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi dari 3 (tiga) Negara
4. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau propinsi serta Negara yang terlibat bersifat relative disesuaikan dengan kondisi geografis dan pertimbangan yang lain.

SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN :

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif
2. Memiliki prestasi tersebut di atas yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/bukti lain yang sah
3. Lomba/Kompetisi yang diikuti adalah atas nama Mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bukan atas nama organisasi/institusi/instansi di luar Fakultas
4. Prestasi yang dicapai untuk mengganti nilai Tugas Akhir/Skripsi dapat diajukan maksimal 2 tahun hingga masa penentuan nilai Tugas Akhir/Skripsi
5. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok Mahasiswa
6. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan
7. Memiliki Surat Keputusan Dekan tentang Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

PROSEDUR :

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan c.q. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan data pendukung :
 - a. Surat/Undangan/Brosur dan atau proposal asli mengikuti perlombaan/kejuaraan
 - b. Sertifikat/Piagam asli
 - c. Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam.trophy perlombaan atau dokumentasi lain yang relevan
 - d. Surat Keputusan atau Surat Tugas mengikuti kegiatan dari Fakultas

2. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan Program Studi untuk melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan memberikan persetujuan kepada Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni mengajukan Surat Keputusan (SK) Dekan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diproses dengan mekanisme yang berlaku
5. Kepala Bagian Tata Usaha menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dekan dengan tembusan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Program Studi
6. Program Studi menindaklanjuti dengan memberikan nilai A kepada Tugas Akhir Mahasiswa yang namanya tercantum di Surat Keputusan (SK) Dekan

PERTANGGUNG JAWABAN :

1. Mahasiswa penerima penghargaan wajib menyerahkan naskah karya tulis perlombaan/kompetisi yang dijuarai kepada Program Studi
2. Jika berkelompok, setiap anggota wajib mengumpulkan masing-masing dengan membuat laporan karya tulis yang berbeda sesuai dengan variabel yang dibahas di dalam karya ilmiahnya

Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.

Contoh Surat Permohonan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Cq. Kasubah Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Alamat Asal :
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan penghargaan atas prestasi yang telah saya dapatkan dengan data sebagai berikut :

Nama Perlombaan :
Tanggal pelaksanaan :
Tempat :
Tingkat :
Juara : 1/2/3
Kelompok : Perorangan/Beregu

Adapun data dukung sebagai berikut :




1. Surat/Undangan/Brosur dan atau proposal asli mengikuti perlombaan;
2. Sertifikat/Piagam juara asli;
3. Dokumentasi saat menerima sertifikat/Piagam/Trophy atau dokumentasi lain yang relevan;
4. Fotokopi pembayaran UKT terakhir;
5. Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST) asli pendelegasian mengikuti kegiatan dari Fakultas

Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malang,
Yang mengajukan,

.....
NIM.

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

| | |
|--|---|
| Perancang Nama : Achmad Nur Rofi'Sam |  |
| Kepala Bagia Tata Usaha Nama : Triasih Esti Nugraheni, SE, M.M |  |
| Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Nama : Dr. Imam Sujarwo, M.Pd |  |